

Sikap Remaja Tentang Pernikahan Dini Berdasarkan Karakteristiknya di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Raudhatul Husna¹, Yeni Mulyani², Hammad^{2,3}

¹Mahasiswa Program Studi Diploma III Keperawatan Poltekkes Banjarmasin

^{2,3}Dosen Keperawatan Poltekkes Banjarmasin

Email: husnaraudhatul719@gmail.com

Abstract : The numbers of early marriage in Indonesia is getting the year increased sharply, especially in the age 15 - 19 years. In that age range they should still be the responsibility of parents and still have the right to study until college. The type of research is descriptive with population this research is adolescents who are not married in Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Samples were taken using a total sampling with a sample of 56 people. Data were analyzed descriptively, presented in tabular form. The results showed that the majority of adolescents in Kecamatan Loksado more positive attitude about early marriage (60,71%). Adolescents were most positive about early marriage is a adolescent with male gender (76,47%), with education level high school (77,27%), and with the recent birth order (70%). The adolescents were expected to reconsider if they want to get married early age and comply with the rules marriage law which sets the age limit were married over 19 years. Adolescents also expected to increase knowledge about the risk of early marriage.

Keywords : Attitude, Adolescence, Early Marriage

Abstrak .: Angka pernikahan dini di Indonesia semakin tahun semakin meningkat tajam, terutama terjadi pada kelompok usia 15-19 tahun. Pada rentang usia tersebut, seharusnya mereka masih menjadi tanggung jawab orang tua dan masih mempunyai hak untuk menuntut ilmu sampai ke perguruan tinggi. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan populasi penelitian ini adalah remaja yang belum menikah di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sampel diambil dengan menggunakan total sampling dengan besar sampel 56 orang. Data dianalisa secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja di Kecamatan Loksado lebih banyak bersikap positif tentang pernikahan dini (60,71%). Remaja lebih banyak bersikap positif dengan jenis kelamin laki-laki (76,47%), dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat (77,27%), dan dengan urutan kelahiran anak terakhir (70%). Diharapkan remaja lebih mempertimbangkan kembali apabila ingin menikah di usia muda dan mematuhi peraturan UU Perkawinan yang menetapkan batas usia menikah diatas 19 tahun. Remaja juga diharapkan agar menambah pengetahuan tentang resiko menikah dini.

Kata kunci : Sikap, Remaja, Menikah Dini

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara banyaknya bentuk pernikahan yang terjadi, terdapat kejadian pernikahan dini pada kalangan remaja.

Pernikahan dini (*early marriage*) menurut UNICEF (2014) merupakan suatu pernikahan

formal tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Sedangkan Romauli dan Vindari (2012) berpendapat pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia remaja (di bawah usia 16 tahun pada wanita dan di bawah usia 19 tahun pada pria).

Indonesia termasuk negara dengan persentasi pernikahan usia muda tinggi di dunia yaitu ranking ke 37, tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Hasil Riskesdas (2010) remaja di Indonesia dengan usia 10-14 tahun sebanyak 4,8% sudah menikah dan usia 15-19 tahun sebanyak 41,9 % sudah menikah. Sedangkan hasil dari Riskesdas (2013) remaja di Indonesia 2,6 persen menikah pertama kali pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9 persen menikah pada usia 15-19 tahun. Jumlah dari perempuan muda berusia

15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7 % P : 1,6 % L). Di antara kelompok umur perempuan 20-24 tahun lebih dari 56,2 % sudah menikah. (BKKBN, 2012)

Angka pernikahan dini di Indonesia sendiri semakin tahun semakin meningkat tajam, utamanya terjadi pada kelompok umur 15-19 tahun. Pada rentang usia tersebut, seharusnya mereka masih menjadi tanggung jawab orang tua dan masih mempunyai hak untuk menuntut ilmu sampai ke perguruan tinggi. Namun, rata-rata faktor ekonomi yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Padahal dari segi anatomi, psikologi, psikis, dan kejiwaannya itu belum cukup matang sebenarnya pada usia seperti itu untuk melakukan pernikahan. (Kusmiran, 2012)

Menurut BKKBN jumlah pasangan usia dini yang menikah masih tergolong tinggi, termasuk di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data terakhir yang diterima dari BKKBN Provinsi Kalsel pada 2014 lalu, Kalsel menjadi provinsi dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di Indonesia. Sementara untuk angka kelahiran pada usia remaja menjadi ke dua tertinggi setelah Kalimantan Barat. Angka pernikahan dini di Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga kini masih menjadi yang tertinggi, yaitu 51/1.000 penduduk atau jauh di atas angka rata-rata nasional sebesar 40/1.000 penduduk. (BKKBN, 2015)

Sementara itu, didapatkan data dari hasil wawancara pada tanggal 31 Desember 2015 dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loksado, pada tahun 2014 ada 52 orang yang menikah dan diantaranya didapatkan 16 orang yang menikah dini, dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Loksado ada sekitar 30,7% yang menikah dini. Sedangkan pada tahun 2015, hingga pertengahan Desember ada 52 orang yang menikah dan diantaranya didapatkan 13 orang yang menikah dini atau sekitar 25% yang menikah dini.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sikap remaja tentang pernikahan dini berdasarkan karakteristiknya di Kecamatan

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Teknik yang digunakan *Non Probability Sampling* dengan cara *total sampling*, jumlah sampel 56 responden. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada yaitu sikap remaja tentang pernikahan dini dan juga meliputi sub variabel yaitu jenis kelamin, pendidikan, urutan kelahiran dengan menggunakan

instrumen penelitian berupa kuesioner sebagai data primer dan data sekunder yang diperoleh dari data jumlah remaja yang menikah dini di KUA Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

HASIL

Tabel 1. Sikap Remaja tentang Pernikahan Dini untuk Kategori Positif dan Negatif

Jenis Kelamin	Sikap				N	%
	Positif		Negatif			
	F	%	F	%		
Laki-laki	17	50	17	50	34	100
Perempuan	17	77,27	5	22,73	22	100
Total	34	60,71	22	39,29	56	100

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa dari 56 responden yang dijadikan sampel, sebagian besar remaja bersikap positif tentang pernikahan dini dengan jumlah 34 responden (60,71%).

Tabel 2. Sikap Remaja tentang Pernikahan Dini Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Sikap				N	%
	Positif		Negatif			
	F	%	F	%		
Laki-laki	14	77,78	4	22,22	18	100
Perempuan	20	52,63	18	47,37	38	100
Total	34	60,71	22	39,29	56	100

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa perbandingan jenis kelamin laki-laki lebih banyak bersikap positif tentang pernikahan dini dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan yaitu ada 77,78%.

Tabel 3. Sikap Remaja tentang Pernikahan Dini Berdasarkan Urutan Kelahiran

Urutan Kelahiran	Sikap				N	%
	Positif		Negatif			
	F	%	F	%		
Anak pertama	9	52,94	8	47,06	17	100
Anak tengah	16	61,54	10	38,46	26	100
Anak terakhir	8	72,73	3	27,27	11	100
Anak tunggal	1	50	1	50	2	100
Jumlah	34	60,71	22	39,39	56	100

PEMBAHASAN

Sikap Remaja tentang Pernikahan Dini di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa dari 56 responden yang dijadikan sampel, sebagian besar remaja bersikap positif atau

menolak tentang pernikahan dini dengan jumlah 34 responden (60,71%).

Sikap merupakan konstelasi dari komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif. Ketiganya saling berinteraksi dan memahami, merasakan, serta berperilaku terhadap suatu objek. Misalnya individu yang mempercayai isu yang menyebar, menyetujui dan melakukan aksi-aksi demonstrasi. (Azwar, 2013)

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap antara lain pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan pangaruh faktor emosional. (Azwar, 2013). Bila obyek sikap dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuannya, maka orang akan bersifat positif terhadap obyek tersebut. Demikian sebaliknya bila obyek sikap menghambat pencapaian tujuan, maka orang akan bersikap negatif terhadap obyek sikap yang bersangkutan. (Katz dalam Wawan dan Dewi, 2010)

Jika dikaitkan dengan teori sikap diatas remaja yang bersikap positif tentang pernikahan karena remaja yang menjadi responden adalah remaja yang masih bersekolah atau berpendidikan, sedangkan pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Loksado salah satu faktornya adalah remaja yang sudah tidak sekolah lagi. Jadi wajar bila remaja yang bersekolah bersikap positif tentang pernikahan dini, karena disekolah juga pernah dilakukan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini.

Remaja yang bersikap positif tentang pernikahan dini memang lebih banyak, namun perbandingan dengan yang bersikap negatif juga tidak terlalu jauh, jadi masih cukup banyak remaja yang bersikap negatif tentang pernikahan dini.

Remaja yang bersikap negatif sebagian besar responden mempercayai bahwa menikah diusia 12-19 tahun sudah boleh karena sudah siap dari segi fisik maupun kejiwaan.

Padahal menurut Romauli dan Vindari (2012) bahwa menikah dini dapat menimbulkan beberapa masalah dari segi fisiologi yaitu alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi seperti kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun dan dari segi psikologis yaitu para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang, sehingga masih lebih dalam menghadapi masalah

yang timbul dalam perkawinan. Dampak yang dapat terjadi seperti perceraian, karena kawin cerai biasanya terjadi pada pasangan yang umurnya pada waktu kawin relatif masih muda.

Sikap Remaja tentang Pernikahan Dini Berdasarkan Karakteristik Jenis Kelamin di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa perbandingan remaja dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak bersikap positif tentang pernikahan dini jika dibandingkan dengan remaja jenis kelamin perempuan yaitu ada 76,47%.

Jenis kelamin menentukan karakteristik pada remaja. Menurut Riskesdas (2010) penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya perbedaan karakteristik remaja laki-laki dengan perempuan. Pernikahan dini banyak terjadi pada remaja perempuan dibanding dengan remaja laki-laki. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7 % P : 1,6 % L). Di antara kelompok umur perempuan 20-24 tahun lebih dari 56,2 % sudah menikah.

Dari hasil penelitian dari Riskesdas dapat dilihat bahwa remaja perempuan dan laki-laki perbandingannya cukup jauh bahwa perempuan yang paling banyak menikah dini dibandingkan laki-laki. Kurang lebih sama seperti hasil penelitian di Kecamatan Loksado bahwa kebanyakan remaja laki-laki yang bersikap positif tentang pernikahan dini.

Sikap Remaja tentang Pernikahan Dini Berdasarkan Karakteristik Pendidikan di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa perbandingan remaja dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat lebih banyak bersikap positif tentang pernikahan dini jika dibandingkan dengan remaja tingkat pendidikan SMP/ sederajat yaitu ada 77,27%.

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik (Notoatmodjo, 2010).

Jika dikaitkan dengan teori Notoatmodjo (2010) bahwa pendidikan merupakan proses perubahan sikap, maka dapat diketahui bahwa jawaban responden bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa remaja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sebagian besar

bersikap positif tentang pernikahan dini dibandingkan dengan remaja pendidikan yang lebih rendah.

Sikap Remaja tentang Pernikahan Dini Berdasarkan Karakteristik Urutan Kelahiran di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa perbandingan remaja dengan urutan kelahiran anak terakhir lebih banyak bersikap positif tentang pernikahan dini yaitu 72,73% dan yang bersikap negatif sebagian besar lebih banyak adalah anak pertama dan anak tunggal yaitu 47,06% dan 50%.

Dalam ilmu yang membahas *birth order* (urutan kelahiran) dijelaskan, seorang anak akan menafsirkan posisi dalam garis keluarganya, dan penilaian diri itulah yang kemudian menjadi acuan dari reaksi dalam hidup bermasyarakat dikemudian hari. Dampak dari itu akan dirasakan dalam hubungan seseorang di lingkungan pergaulan sebagai anggota keluarga, sekolah atau dalam bersosialisasi di masyarakat. Berhubungan dengan pernikahan, biasanya anak yang lebih tua relatif lebih cepat menikah dibandingkan dengan adik-adiknya. (Field dkk, 2016)

Jika dikaitkan dengan teori Field dkk (2016) bahwa memang benar anak yang lebih tua relatif lebih cepat menikah dibandingkan dengan adik-adiknya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang berjudul Sikap Remaja tentang Pernikahan Dini Berdasarkan Karakteristiknya di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

1. Sikap remaja tentang pernikahan dini sebagian besar bersikap positif (60,71%).
2. Sikap remaja berdasarkan jenis kelamin didapatkan bahwa remaja dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak bersikap positif tentang pernikahan dini (76,47%).
3. Sikap remaja berdasarkan tingkat pendidikan didapatkan bahwa remaja dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat lebih banyak bersikap positif tentang pernikahan dini dibandingkan dengan remaja dengan tingkat pendidikan SMP/ sederajat yaitu 77,27%.
4. Sikap remaja berdasarkan urutan kelahiran didapatkan bahwa remaja dengan urutan anak terakhir lebih banyak bersikap positif tentang pernikahan dini yaitu 72,73%

SARAN

1. Bagi Responden
Diharapkan remaja lebih mempertimbangkan kembali apabila ingin menikah diusia muda dan mematuhi peraturan UU Perkawinan yang menetapkan batas usia menikah diatas 19 tahun. Remaja juga diharapkan agar menambah pengetahuan tentang resiko menikah dini.
2. Bagi KUA Kecamatan Loksado
Diharapkan agar KUA dapat lebih menerapkan lagi peraturan UU perkawinan yang menetapkan batas usia matang untuk menikah diatas 19 tahun dan melakukan penyuluhan kembali ke masyarakat agar menikah sesuai usia yang telah ditetapkan.
3. Bagi Institusi Pendidikan
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi yang berkepentingan dan dapat menjadi bahan masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak pernikahan dini dan memperluas pengetahuan dibidang pelayanan kesehatan reproduksi
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan dapat melakukan penelitian serupa dan penelitian lebih dikembangkan seperti dampak yang terjadi apabila remaja menikah dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ayu A dkk. (2015). *Gambaran Sikap Remaja Putri tentang Pernikahan Dini di MTs Sunan Gunung Jati Katemas Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang*. Retrieved from <http://stikespemkabjombang.ac.id/ejurnal/index.php/Oktober-2013/article/download/41/78>. Diakses tanggal 13 Desember 2015
- Azwar, Saifuddin. (2013). *Sikap manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2010). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2010)*. <http://www.scribd.com/doc/169709474/Laporan-riskesdas-2010-1-pdf#scribd>. Diakses tanggal 15 Desember 2015
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2013). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2013)*. <http://www.depkes.go.id/resources/download/general/Hasil%20Riskesdas%202013.pdf>. Diakses tanggal 03 Februari 2016
- Basyir, Akhmad Azhar. (2013). KTI Studi Deskriptif Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Pada Remaja di Desa Nelayan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tidak diterbitkan. Banjarbaru
- Field, dkk. (2016). Early marriage, age of menarche, and female schooling attainment in Bangladesh. Retrieved from https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3200264/ambrus_earlymarriage.pdf?sequence=2.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974*. LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019
- Kazhim, Muhammad Nabil. (2009). *Panduan Pernikahan Ideal*. Irsyad Baitus Salam. Bandung
- Kusmiran, Eny. (2012). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Salemba Medika. Edisi 2. Jakarta
- Notoatmodjo. (2010). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Nursalam. (2014). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Edisi 3. Salemba Medika. Jakarta Selatan
- Romauli, Suyati dan Vindari, Anna Vida. (2012). *Kesehatan Reproduksi*. Nuha Medika. Yogyakarta
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2013). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Revisi cetakan 16. Rajawali Pers. 2013
- UNICEF. (2014). *Child protection from violence, exploitation and abuse*. http://www.unicef.org/protection/57929_58008.html diakses tanggal 15 Desember 2015
- Wawan dan Dewi. (2010). *Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia*. Nuha Medika. Yogyakarta
- Widyastuti, Yani dkk. (2014). *Kesehatan Reproduksi*. Fitramaya. Yogyakarta
- Yannor, Midi. (2014). *KTI Persepsi Orang Tua Tentang Pernikahan Dini Berdasarkan Karakteristiknya di Desa Pekapuran Kecil 1 RT.03 RW.03 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Tidak diterbitkan. Banjarbaru
- Yhantiaritra. (2015). *Kategori Umur Menurut Depkes RI (2009)*. <https://yhantiaritra.wordpress.com/2015/06/03/kategori-umur-menurut-depkes/> diakses tanggal 5 April 2016